

PENANGANAN KASUS KEJAHATAN TRANSNASIONAL BAGI INDONESIA DITINJAU DARI ASEAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

HANDLING TRANSNATIONAL CRIME CASES FOR INDONESIA AS REVIEWED BY THE ASEAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

Sona Asnawi

Universitas Lampung
sonaasnawi88@gmail.com

Rudi Natamiharja

Universitas Lampung
rudi.natamiharja@fh.unila.ac.id

Abstrak

Dinamika kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara menuntut penguatan kerjasama penegakan hukum internasional yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan kejahatan transnasional bagi Indonesia melalui implementasi *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance* dalam periode 2020-2025. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan analitis terhadap perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional terkait bantuan hukum timbal balik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif menggunakan logika deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance* telah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk kerjasama penegakan hukum lintas batas, dengan kontribusi signifikan dalam penanganan kasus narkoba, korupsi, dan pencucian uang. Implementasi MLA terbukti efektif dalam memfasilitasi pertukaran bukti, pelacakan aset hasil kejahatan, dan koordinasi penangkapan pelaku lintas yurisdiksi. Namun demikian, disparitas sistem hukum antar negara ASEAN, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan kompleksitas prosedur birokrasi menjadi tantangan utama dalam optimalisasi kerjasama. Penelitian menyarankan perlunya penguatan harmonisasi regulasi domestik, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem koordinasi regional terintegrasi, dan standarisasi prosedur operasional untuk memaksimalkan potensi MLA dalam pemberantasan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara.

kata Kunci: *Mutual Legal Assistance*, Kejahatan Transnasional, ASEAN, Regulasi Hukum, Tantangan dan Hambatan

Abstract

The dynamics of transnational crime in the Southeast Asian region demand the strengthening of effective and sustainable international law enforcement cooperation. This study aims to analyze Indonesia's handling of transnational crime through the implementation of the ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance during the 2020–2025 period. A normative legal research method was employed, using an analytical approach to national legislation and international

legal instruments related to mutual legal assistance. Data collection was conducted through literature review, with qualitative descriptive analysis using both deductive and inductive reasoning. The findings indicate that the ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance has provided a comprehensive normative framework for cross-border law enforcement cooperation, contributing significantly to the handling of narcotics, corruption, and money laundering cases. The implementation of MLA has proven effective in facilitating the exchange of evidence, tracing criminal assets, and coordinating the apprehension of perpetrators across jurisdictions. However, disparities in legal systems among ASEAN countries, limited institutional capacity, and bureaucratic procedural complexities remain major challenges to optimizing cooperation. This research recommends strengthening the alignment of domestic regulations, enhancing institutional capacity, developing an integrated regional coordination system, and standardizing operational procedures to maximize the potential of MLA in combating transnational crime in Southeast Asia..

Keywords: *Mutual Legal Assistance, Transnational Crime, ASEAN, Legal Regulation, Challenges and Barriers*

A. Pendahuluan

Dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah lanskap kejahatan kontemporer menjadi fenomena yang melampaui batas-batas kedaulatan negara. Kejahatan transnasional, yang didefinisikan sebagai aktivitas kriminal lintas negara yang tunduk pada lebih dari satu yurisdiksi hukum, telah berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan dan kemakmuran global.¹ Karakteristik kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelintasan batas geografis, tetapi juga memanfaatkan celah dalam sistem hukum dan keamanan

nasional untuk melancarkan aktivitas ilegal yang memberikan dampak signifikan pada negara asal maupun negara-negara terlibat lainnya. Terminologi kejahatan transnasional, sebagaimana dikemukakan oleh Gerhard O.W. Mueller, merupakan konsep yang diciptakan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengidentifikasi fenomena kriminal yang telah melampaui batasan teritorial negara.²

Kompleksitas kejahatan transnasional semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan proses globalisasi yang memfasilitasi berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia, peredaran narkoba, pencucian

¹ E. M. Silvia, "Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir," *Inicio Legis* 1, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8821>

² D. Bunga dan D. Bunga, "Terminologi Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 1 (2018): 1–12, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i1.440>.

uang, serta terorisme yang dampaknya tidak terbatas pada satu negara melainkan menyebar ke berbagai belahan dunia.³ Data dari *Global Financial Integrity* menunjukkan bahwa aktivitas ilegal transnasional menghasilkan keuntungan mencapai 1,6 hingga 2,2 triliun dolar Amerika Serikat per tahun, dengan pemalsuan sebagai salah satu bentuk kejahatan dengan kerugian terbesar mencapai 1,13 triliun dolar Amerika Serikat. Lebih mengkhawatirkan lagi, organisasi kejahatan transnasional diperkirakan berkontribusi sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto dunia, yang mencakup berbagai aktivitas seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, dan penyelundupan satwa liar yang operasinya melintasi batas negara dan memerlukan koordinasi internasional untuk penanganannya.

Kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations*, menghadapi tantangan signifikan dalam menangani kejahatan transnasional. Periode 2020-2025 menunjukkan

peningkatan kasus kejahatan transnasional yang mencakup penipuan daring di Indonesia, Kamboja, dan Myanmar, serta masalah serius terkait perdagangan narkoba yang melibatkan Myanmar, Thailand, dan Laos sebagai pusat produksi dan distribusi narkoba terbesar di dunia.⁴ Ancaman kejahatan siber juga mengalami eskalasi di kawasan ASEAN, dengan negara-negara seperti Filipina, Indonesia, dan Vietnam menjadi target utama serangan siber yang mengakibatkan kerugian finansial signifikan dan mengancam keamanan data nasional.⁵ Kondisi ini menuntut upaya terkoordinasi dan sinergis dari semua negara ASEAN untuk mengatasi tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks.

Indonesia, sebagai negara dengan peran strategis dalam ASEAN, menghadapi tekanan untuk memperkuat penegakan hukum dan memperluas kerja sama internasional dalam menangani kejahatan transnasional. Dinamika global dan regional yang terus berubah telah memaksa pemerintah Indonesia untuk mengembangkan instrumen hukum yang efektif dalam rangka kerja sama penegakan

³ R. Tabiu, Heryanti, Intan N., dan S. Safiuddin, "Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 99–110, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>

⁴ Prayuda, Rendi & Harto, Syafri, (2020). ASEAN dan Kejahatan Transnasional

Narkoba (Problematika, Dinamika dan Tantangan). Penerbit Ombak, Yogyakarta 55599

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Strengthening the Capacity of ASEAN Countries in Combating Human Trafficking*. Vienna: UNODC.

hukum lintas batas. Dalam konteks ini, *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance* muncul sebagai upaya penting untuk menjembatani kesenjangan kerja sama hukum antara negara-negara anggota ASEAN. Perjanjian yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2004 dan kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menunjukkan komitmen Indonesia untuk menegakkan kerja sama hukum internasional dalam menjaga hubungan diplomatik dan memfasilitasi permintaan bantuan hukum antara negara-negara anggota ASEAN.

Perjanjian ini bertujuan mempercepat dan mempermudah proses kerja sama hukum lintas batas yang sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas kasus kejahatan yang melibatkan beberapa negara, mencakup berbagai bentuk bantuan termasuk pengumpulan bukti, penyitaan aset, dan penyerahan terdakwa.⁶

Konsep *Mutual Legal Assistance* pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama dalam situasi pidana yang dimotivasi oleh kekhawatiran bahwa tindakan ilegal diperiksa terlalu lambat

karena adanya perbedaan dalam sistem hukum pidana di berbagai negara. Sebelum implementasi *Mutual Legal Assistance*, Indonesia mengalami kesulitan dalam berkerja sama dengan negara lain dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan kasus kejahatan lintas negara karena banyak negara enggan berbagi informasi atau bukti hukum tanpa dasar perjanjian yang mengikat. Contoh konkret dapat dilihat pada kasus Agus Anwar, pengusaha yang terlibat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang kabur ke Singapura, dimana Indonesia mengalami kesulitan meminta bantuan hukum dari Singapura untuk menangkap dan mengekstradisi tersangka karena belum adanya perjanjian yang mengatur mengenai hal tersebut.⁷

Implementasi perjanjian *Mutual Legal Assistance* telah menunjukkan perbaikan signifikan dalam respons Indonesia terhadap kejahatan transnasional. Perjanjian ini mendorong kerja sama internasional dalam pengumpulan bukti, ekstradisi pelaku kejahatan, dan pemulihan aset dari kejahatan yang dilakukan di banyak negara. Penandatanganan

⁶ E. L. Simanjuntak, "Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi Terhadap Pelaku Pencucian Uang di ASEAN Melalui Mutual Legal Assistance," [nama jurnal tidak disebut] 8, no. 1 (2020): 28–43.

⁷ P. N. N. Yohannes, "Peran Penegak Hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Menanggulangi Permasalahan Perdagangan Narkoba Pada Kawasan Perbatasan Indonesia dan Malaysia," 8, no. 7 (2024): 627–635.

perjanjian *Mutual Legal Assistance* antara Indonesia dan Swiss pada 4 Februari 2019 memudahkan pemerintah Indonesia untuk melacak dan mengembalikan aset dari kejahatan yang dilakukan di Swiss, yang sebelumnya sulit ditemukan karena keterbatasan yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum.⁸ Perjanjian ini juga memungkinkan pertukaran informasi dan bukti yang lebih efisien antara otoritas penegak hukum di berbagai negara, sehingga mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan kasus kejahatan lintas negara, mempermudah Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional, penegakan hukum, dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang beroperasi di berbagai negara.

Meskipun demikian, implementasi *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance* menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Hambatan administratif dan operasional sering kali memperlambat proses penanganan kasus, ditambah dengan perbedaan sistem hukum antar negara, perbedaan prosedur, serta kendala dalam koordinasi antar lembaga

penegak hukum.⁹ Sebagai ilustrasi, dalam kasus perdagangan manusia yang melibatkan beberapa negara di kawasan ASEAN, proses penanganan seringkali terhambat oleh perbedaan dalam sistem hukum dan prosedur yang diterapkan oleh masing-masing negara. Pengumpulan dan pertukaran informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus dapat menjadi proses yang rumit dan memakan waktu, yang pada akhirnya mempengaruhi penegakan hukum.¹⁰

Kasus Mary Jane Fiesta Veloso, warga negara Filipina yang ditemukan menyelundupkan 2,6 kilogram heroin ke Indonesia pada tahun 2010, menjadi contoh menarik untuk menganalisis implementasi *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance*. Rencana pemindahan Mary Jane Veloso ke negara asalnya untuk melanjutkan sisa masa penahanan menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum Indonesia. Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemindahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan

⁸ T. Yuwono, R. Kusniati, dan B. Ardianto, "Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia–Swiss," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 3 (2021): 268–287, <https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13042>.

⁹ Asian Journal of International Law, (2020), "Challenges in the Implementation of ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Indonesia" 19.

¹⁰ Asian Journal of International Law, 'Challenges in the Implementation of ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Indonesia' (2020), 19.

perjanjian bilateral *Mutual Legal Assistance* dalam Masalah Pidana, meskipun tidak ada undang-undang di Indonesia yang secara khusus mengatur sistem pemindahan tahanan. Pemindahan dapat dilakukan berdasarkan *Mutual Legal Assistance*, kesepakatan para pihak, dan kemampuan Presiden untuk membuat keputusan atau kebijakan.¹¹

Sebaliknya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berpendapat bahwa pemindahan tahanan dilarang oleh hukum dan peraturan Indonesia karena Undang-Undang Pemindahan Narapidana belum ada dan Indonesia dengan negara-negara lain belum mencapai kesepakatan mengenai pemindahan narapidana. Hikmahanto Juwana memperingatkan bahwa jika pemindahan Mary Jane dipaksakan berdasarkan *Mutual Legal Assistance*, hal tersebut berpotensi merusak kedaulatan hukum Indonesia.¹² Ketidakselarasan pendapat ini mencerminkan kompleksitas dalam implementasi instrumen hukum internasional, dimana fleksibilitas pemanfaatan untuk kepentingan

kemanusiaan atau diplomasi berhadapan dengan kepentingan kepastian hukum dan kesesuaian prosedural dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Apriansyah, dkk. telah menyoroti eksistensi *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance* sebagai bentuk komitmen negara-negara ASEAN dalam memperkuat kerja sama hukum untuk menangani kejahatan lintas batas. Kajian tersebut menegaskan pentingnya *Mutual Legal Assistance* dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif, namun belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana implementasi perjanjian ini diterapkan dalam kasus nyata dan tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi dalam penerapannya. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya evaluasi komprehensif terhadap implementasi *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance* dalam konteks

¹¹ Menko Yusril: Pemindahan Mary Jane Berdasarkan Perjanjian MLA dengan Filipina <https://www.hukumonline.com/berita/a/menko-yusril--pemindahan-mary-jane-berdasarkan-perjanjian-mla-dengan-filipina-1t673fd6a3a73c5/>

¹² Pemindahan Mary Jane Berdasarkan MLA Berpotensi Mencabik Kedaulatan Hukum Indonesia <https://indonews.id/artikel/340496/Pemindahan-Mary-Jane-Berdasarkan-MLA-Berpotensi-Mencabik-Kedaulatan-Hukum-Indonesia/>

penanganan kejahatan transnasional di Indonesia.¹³

Berdasarkan identifikasi gap penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan kasus kejahatan transnasional bagi Indonesia ditinjau dari *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance*. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji ruang lingkup dan batasan *Mutual Legal Assistance* dalam penanganan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN, serta menganalisis dan tantangan penanganan kejahatan transnasional bagi Indonesia dalam mengimplementasikan *Mutual Legal Assistance*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hukum internasional dan hukum pidana dengan penekanan pada kejahatan transnasional di kawasan ASEAN, memberikan analisis hukum yang mendalam mengenai implementasi *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance*, serta menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam upaya membentuk kerja sama *Mutual Legal Assistance* yang lebih efektif antara Indonesia dan negara-negara lain untuk memaksimalkan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto untuk menganalisis Perjanjian ASEAN tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam penanganan kejahatan transnasional di Indonesia. Penelitian dilakukan pada periode Januari-Juni 2024 dengan fokus kajian pada implementasi instrumen hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Pendekatan penelitian menggunakan kerangka analitis normatif sebagaimana dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution, dengan mengkaji perundang-undangan terkait Perjanjian Internasional tentang *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi literatur jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum yang

¹³ M. I. Apriansyah, M. M. Lestari, dan E. Deliana, "Efektivitas ASEAN Treaty On Mutual Legal Assistance (Amlat) Dalam

Menghadapi Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia," [nama jurnal tidak disebut], vol. 5, no. 1 (2024): 50–61.

diperoleh dari Perpustakaan Universitas Lampung dan basis data elektronik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum dan literatur relevan. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan merumuskan temuan penelitian melalui teknik logika deduktif dan induktif dalam menganalisis implementasi bantuan hukum timbal balik terhadap kasus kejahatan transnasional di Indonesia.

C. Pembahasan

Kerangka Normatif dan Operasional Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Sistem Hukum ASEAN

Implementasi bantuan hukum timbal balik di kawasan Asia Tenggara memiliki landasan yuridis yang komprehensif melalui Perjanjian ASEAN tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang disahkan pada tahun 2004 di Kuala Lumpur. Instrumen hukum regional ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen negara-negara anggota dalam menghadapi kompleksitas kejahatan lintas yurisdiksi yang semakin berkembang pesat di era globalisasi.

Perjanjian tersebut mengusung paradigma kerjasama multilateral yang berorientasi pada harmonisasi prosedur hukum pidana internasional dengan tetap mempertahankan prinsip fundamental kedaulatan nasional setiap negara peserta.¹⁴

Substansi normatif bantuan hukum timbal balik ASEAN mengakomodasi spektrum bantuan hukum yang luas, mencakup dimensi penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam sistem peradilan pidana. Mekanisme bantuan tersebut meliputi pengumpulan dan pertukaran alat bukti, pemanggilan saksi atau terdakwa, penyerahan pelaku kejahatan, pembekuan dan penyitaan aset hasil tindak pidana, serta penyampaian dokumen pengadilan lintas negara. Kerangka operasional ini menunjukkan evolusi signifikan dalam pendekatan regional terhadap pemberantasan kejahatan transnasional yang tidak lagi dapat ditangani secara sepihak oleh masing-masing negara.¹⁵

Prinsip timbal balik menjadi pilar fundamental dalam implementasi bantuan hukum, dimana setiap negara anggota memiliki kewajiban hukum untuk memberikan bantuan dengan harapan balasan yang setara. Prinsip kejahatan

¹⁴ ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, 2004.

¹⁵ B. Hartono dan R. A. Hapsari, "Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas

Yurisdiksi di Indonesia," *Jurnal SASI* 25, no. 1 (2019): 12.

ganda sebagai syarat materiil mengharuskan tindak pidana yang menjadi objek permintaan bantuan hukum harus dikategorikan sebagai kejahatan baik menurut hukum negara peminta maupun negara diminta. Hal ini mencerminkan upaya harmonisasi konsepsi hukum pidana materiil antar sistem hukum yang berbeda dalam kawasan ASEAN.¹⁶

Mekanisme prosedural bantuan hukum timbal balik dioperasionalkan melalui sistem otoritas pusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan permintaan bantuan hukum internasional. Di Indonesia, implementasi bantuan hukum timbal balik diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan sebagai otoritas pusat. Prosedur ini mencakup tahapan penerimaan permintaan melalui jalur diplomatik, penilaian kelayakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, pelaksanaan tindakan hukum oleh instansi penegak hukum terkait, dan pengembalian hasil kepada negara pemohon.

Dimensi fleksibilitas dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik

memberikan ruang bagi negara penerima permintaan untuk menolak bantuan hukum apabila bertentangan dengan kedaulatan, keamanan nasional, atau kepentingan publik. Prinsip tidak campur tangan memastikan bahwa bantuan hukum tidak mengakibatkan campur tangan dalam urusan domestik negara lain, melainkan bersifat mendukung terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Konstruksi yuridis ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan kerjasama internasional dengan penghormatan terhadap supremasi hukum nasional masing-masing negara anggota .

Implementasi bantuan hukum timbal balik dalam konteks kejahatan transnasional menghadapi tantangan kompleks terkait perbedaan sistem hukum antara negara yang menganut sistem hukum umum dan hukum kontinental dalam kawasan ASEAN. Disparitas metodologi penyidikan, standar pembuktian, dan prosedur peradilan dapat mempengaruhi bantuan hukum lintas batas. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan, infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia di beberapa negara anggota menjadi faktor penghambat dalam

¹⁶ D. A. Kesuma, *Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Perjanjian Ekstradisi sebagai Upaya Indonesia Terkait*

Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, [naskah tidak dipublikasikan atau detail jurnal tidak disebut], 2022.

optimalisasi kerjasama bantuan hukum timbal balik.

Perkembangan terkini menunjukkan komitmen ASEAN untuk memperkuat mekanisme ini melalui Pertemuan Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional terkait seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional. Upaya harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam penanganan kejahatan lintas batas yang memerlukan koordinasi regional yang efektif. Keberhasilan implementasi bantuan hukum timbal balik sangat bergantung pada komitmen politik negara-negara anggota dan kesiapan infrastruktur hukum nasional untuk mendukung mekanisme kerjasama internasional.¹⁷

Kerangka operasional bantuan hukum timbal balik ASEAN juga mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaannya, memastikan bahwa proses kerjasama hukum internasional tidak melanggar hak-hak fundamental individu yang terlibat. Mekanisme perlindungan ini mencakup

jaminan terhadap proses hukum yang adil, perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta penghormatan terhadap hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Integrasi dimensi hak asasi manusia dalam kerangka bantuan hukum timbal balik mencerminkan evolusi pemikiran hukum internasional yang semakin mengutamakan perlindungan individual dalam konteks kerjasama penegakan hukum lintas negara.

1. Implementasi Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional di Kawasan ASEAN

Penilaian terhadap keberhasilan bantuan hukum timbal balik dalam mengatasi kejahatan transnasional di kawasan ASEAN menunjukkan gambaran yang kompleks antara pencapaian positif dan berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Berbagai jenis kejahatan lintas batas yang menjadi fokus kerjasama bantuan hukum timbal balik meliputi perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan siber yang mengalami peningkatan drastis dalam sepuluh tahun terakhir. Karakteristik kejahatan-kejahatan

¹⁷ ASEAN Leaders Convene in Lao PDR for 18th Ministerial Meeting on Transnational Crime,"

Indiplomacy.com, 28 Agustus 2024, <https://interpol.go.id/berita38.php>;

tersebut yang bersifat lintas batas dan melibatkan jaringan terorganisir memerlukan tanggapan yang terkoordinasi secara sistematis melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik.¹⁸

Dalam aspek operasional pengumpulan dan penyediaan bukti, bantuan hukum timbal balik telah menunjukkan kontribusi yang substansial terhadap penyelesaian kasus-kasus kejahatan transnasional. Mekanisme penyitaan dokumen, barang bukti, akses terhadap catatan keuangan, dan rekaman komunikasi telah berhasil memfasilitasi proses penyidikan lintas yurisdiksi yang sebelumnya terhambat oleh batasan kedaulatan wilayah. Kerjasama dalam identifikasi dan pelacakan aset hasil kejahatan memungkinkan pemulihan kerugian negara dan korban melalui mekanisme pemulihan aset yang terintegrasi. Implementasi ini sangat relevan dalam kasus-kasus pencucian uang dan korupsi lintas negara yang melibatkan transfer aset dalam jumlah besar.¹⁹

Keberhasilan bantuan hukum timbal balik dalam penangkapan dan

penyerahan tersangka menunjukkan hasil yang beragam, tergantung pada kompleksitas hukum domestik masing-masing negara dan sensitivitas politik kasus yang bersangkutan. Meskipun perjanjian bantuan hukum timbal balik tidak secara tegas mengatur penyerahan pelaku, praktik menunjukkan bahwa permintaan penyerahan pelaku seringkali diajukan bersamaan dengan permintaan bantuan hukum lainnya untuk menciptakan sinergi dalam penegakan hukum. Pemindahan terpidana dan saksi untuk memberikan kesaksian dalam pengadilan negara lain telah berkontribusi signifikan terhadap proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana regional.²⁰

Namun demikian, tantangan implementasi bantuan hukum timbal balik terutama terletak pada aspek harmonisasi hukum materiil dan formil antar negara anggota ASEAN. Perbedaan konsepsi yuridis terhadap definisi kejahatan tertentu, standar pembuktian, dan prosedur penyidikan dapat mengakibatkan penolakan terhadap permintaan bantuan hukum. Prinsip kejahatan ganda menjadi

¹⁸ Y. Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2014): 61, <https://doi.org/10.30652/jih.v4i1.2089>.

¹⁹ Financial Action Task Force. (2020). FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Tersedia di:

<https://www.fatfgafi.org/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>

²⁰ Peran National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia dalam Penanganan Cybercrime (Romance Scam) Tahun 2018-2021. *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(1), 356-382. doi:10.24198/intermestic.v8n1.17

hambatan teknis ketika suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan di negara peminta namun tidak di negara diminta, atau sebaliknya. Kompleksitas ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam penanganan kasus-kasus yang rumit dan memerlukan keahlian khusus dalam bidang forensik digital, penyidikan kejahatan keuangan, dan kerjasama penegakan hukum internasional.²¹

Faktor waktu juga menjadi penentu yang sangat penting dalam implementasi bantuan hukum timbal balik, dimana kecepatan tanggapan terhadap permintaan bantuan hukum seringkali menentukan keberhasilan penyidikan dan penuntutan. Birokrasi yang kompleks, persyaratan jalur diplomatik, dan prosedur verifikasi yang ekstensif dapat mengakibatkan keterlambatan yang merugikan momentum penegakan hukum. Beberapa negara anggota ASEAN telah mengimplementasikan prosedur cepat untuk kasus-kasus mendesak, namun standardisasi regional.²²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dimensi baru dalam implementasi bantuan hukum timbal balik, baik sebagai pendukung maupun tantangan. Berbagi bukti digital, konferensi video untuk kesaksian, dan transmisi elektronik dokumen hukum telah meningkatkan efisiensi operasional bantuan hukum timbal balik. Namun, kejahatan siber dan kejahatan transnasional berbasis digital menghadirkan kompleksitas baru dalam hal yurisdiksi, pelestarian bukti, dan penyidikan lintas batas yang memerlukan adaptasi kerangka bantuan hukum timbal balik yang ada. Inisiatif ASEAN untuk mengembangkan kerjasama keamanan siber dan pembangunan kapasitas forensik digital menjadi pelengkap penting bagi penguatan bantuan hukum timbal balik dalam era digital.²³

Dalam konteks penanganan kasus-kasus konkret, bantuan hukum timbal balik telah membuktikan kemampuannya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kasus kejahatan transnasional yang kompleks.

²¹ Rahmadani, M., Hermana, W., & Nahrowi. (2021). Cassava Meal Feeding with Isoamilase Addition in Rations on Broiler Perform. *Jurnal Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan*, 19(1), 1-6. <http://dx.doi.org/10.29244/jintp.19.1.1-5>

²² Rimbing, C. M., Sualang, D., & Sondakh, M. (2023). Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Perdagangan Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas

Negara. *Lex Privatum*, 11(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12732114>

²³ Putri, Kristiani Virgi Kusuma. (2021). Kerja Sama Indonesia dengan ASEAN Mengenai Cyber Security dan Cyber Resilience dalam Mengatasi Cyber Crime. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 542-554. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/90/46/464>

Kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam penanganan jaringan narkoba internasional telah menghasilkan pengungkapan sindikat-sindikat besar yang beroperasi melintasi beberapa negara sekaligus. Pertukaran informasi intelijen, koordinasi operasi penangkapan, dan berbagi teknik investigasi telah memperkuat kemampuan kolektif negara-negara ASEAN dalam menghadapi ancaman kejahatan terorganisir lintas batas.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pengusaha dari berbagai negara ASEAN juga telah berhasil diungkap melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik. Pelacakan aliran dana, identifikasi rekening-rekening tersembunyi, dan koordinasi penyitaan aset telah memungkinkan pemulihan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan. Kerjasama ini tidak hanya berdampak pada aspek penegakan hukum tetapi juga memberikan efek pencegahan bagi calon pelaku kejahatan serupa.

Dalam bidang perdagangan manusia, bantuan hukum timbal balik telah memfasilitasi penyelamatan korban dan penuntutan pelaku yang beroperasi dalam jaringan internasional. Koordinasi antara otoritas penegak hukum berbagai negara telah memungkinkan pembongkaran jalur-jalur perdagangan manusia yang kompleks dan penyelamatan korban yang

diperdagangkan lintas batas. Namun, penanganan kasus-kasus perdagangan manusia masih menghadapi tantangan dalam hal identifikasi korban, rehabilitasi, dan reintegrasi ke masyarakat asal.

Implementasi bantuan hukum timbal balik juga menghadapi tantangan dalam hal perbedaan budaya hukum dan sistem peradilan antar negara ASEAN. Negara-negara dengan tradisi hukum yang berbeda memiliki pendekatan yang berbeda pula dalam hal perlindungan hak tersangka, prosedur pembuktian, dan standar keadilan. Harmonisasi pendekatan ini memerlukan dialog berkelanjutan dan saling pemahaman antar praktisi hukum dari berbagai negara.

Kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam menentukan implementasi bantuan hukum timbal balik. Ketersediaan personel yang memiliki keahlian dalam hukum internasional, kemampuan bahasa asing, dan pemahaman tentang sistem hukum negara lain menjadi kunci keberhasilan kerjasama. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas yang harus terus ditingkatkan oleh negara-negara ASEAN.

Evaluasi komprehensif menunjukkan bahwa meskipun bantuan hukum timbal balik telah memberikan kontribusi signifikan dalam

penanggulangan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN, optimalisasi penanganan kejahatan masih memerlukan penguatan dalam aspek harmonisasi hukum, pembangunan kapasitas, infrastruktur teknologi, dan komitmen politik dari seluruh negara anggota. Lintasan perkembangan bantuan hukum timbal balik ASEAN menunjukkan tren positif dengan peningkatan penggunaan dan perluasan cakupan kerjasama, namun keberlanjutan dan skalabilitas implementasi memerlukan investasi berkelanjutan dalam pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.²⁴

Ke depan, peningkatan implementasi bantuan hukum timbal balik memerlukan pendekatan yang lebih holistik dengan melibatkan tidak hanya aspek hukum dan penegakan hukum, tetapi juga diplomasi, ekonomi, dan kerjasama sosial budaya. Integrasi bantuan hukum timbal balik ke dalam kerangka kerjasama ASEAN yang lebih luas akan memperkuat posisi kawasan dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang terus berkembang dan semakin kompleks.

Landasan Hukum dan Implementasi Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah

²⁴ ASEAN Secretariat. (2022). ASEAN Annual Report 2021–2022. Jakarta: ASEAN Secretariat. [https://asean.org/wp-](https://asean.org/wp-content/uploads/2022/08/LAYOUT-ANNUAL-REPORT-2021-2022-11-28-spread_compressed.pdf)

Pidana dalam Penanganan Kejahatan Transnasional di Indonesia

Perkembangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks menuntut adanya mekanisme kerjasama internasional yang efektif dalam penegakan hukum. Indonesia sebagai negara yang aktif dalam pergaulan internasional telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kejahatan lintas batas negara melalui instrumen Bantuan Hukum Timbal Balik. Keberadaan landasan hukum yang kuat menjadi prasyarat fundamental dalam implementasi kerjasama penegakan hukum internasional yang efektif dan berkelanjutan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang memadai untuk melaksanakan bantuan hukum timbal balik melalui berbagai instrumen hukum baik dalam tataran nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menjadi dasar hukum utama bagi Indonesia dalam memberikan atau menerima bantuan hukum formal dari negara lain terkait proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana. Regulasi ini mengatur

[content/uploads/2022/08/LAYOUT-ANNUAL-REPORT-2021-2022-11-28-spread_compressed.pdf](https://asean.org/wp-content/uploads/2022/08/LAYOUT-ANNUAL-REPORT-2021-2022-11-28-spread_compressed.pdf)

secara komprehensif mengenai ruang lingkup bantuan yang dapat diberikan, prosedur permohonan, serta mekanisme pelaksanaannya yang harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Dalam konteks regional, Indonesia merupakan negara pihak dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik yang ditandatangani pada tahun 2004, yang memperkuat posisi negara dalam kerjasama lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian ini menyediakan kerangka hukum yang lebih spesifik untuk kerjasama antar negara dalam menangani kejahatan transnasional dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan khusus kawasan regional tersebut. Kerangka ini memberikan landasan yuridis yang solid bagi operasionalisasi kerjasama penegakan hukum yang melibatkan multiple yurisdiksi.

Pada tataran global, ratifikasi Indonesia terhadap konvensi internasional tentang kejahatan terorganisir transnasional memberikan landasan yang lebih luas untuk implementasi bantuan hukum timbal balik dalam konteks kejahatan terorganisir lintas negara. Konvensi ini secara eksplisit mengatur kewajiban negara-negara pihak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik secara seluas-luasnya dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan terkait kejahatan transnasional.

Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap upaya global dalam memberantas kejahatan lintas batas negara.

Implementasi bantuan hukum timbal balik dalam praktik penegakan hukum Indonesia menunjukkan dinamika yang beragam tergantung pada kompleksitas kasus dan tingkat kerjasama dengan negara mitra. Dalam kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan aset lintas negara, Indonesia telah memanfaatkan mekanisme ini untuk melakukan pelacakan dan pemulihan aset yang disembunyikan di luar negeri. Kerjasama dengan Singapura dan Malaysia dalam penanganan berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa bantuan hukum timbal balik dapat berfungsi efektif ketika didukung oleh komitmen politik yang kuat dari negara-negara yang terlibat.

Namun demikian, implementasi bantuan hukum timbal balik juga menghadapi berbagai tantangan praktis yang mempengaruhi tingkat implementasi penanganan kejahatan transnasional. Perbedaan sistem hukum antara negara-negara mitra seringkali menjadi hambatan dalam proses pertukaran informasi dan bukti. Negara-negara dengan sistem hukum umum memiliki prosedur dan standar pembuktian yang berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem hukum kontinental, sehingga memerlukan

penyesuaian dan harmonisasi dalam pelaksanaannya.

Aspek kedaulatan negara menjadi pertimbangan penting dalam implementasi bantuan hukum timbal balik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pemindahan narapidana atau pelaksanaan putusan pengadilan asing. Kasus yang mengilustrasikan kompleksitas hukum menunjukkan bagaimana permintaan bantuan hukum timbal balik dapat bersinggungan dengan kedaulatan hukum nasional. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui ratifikasi konvensi internasional, implementasi pemindahan narapidana memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap aspek kedaulatan dan yurisdiksi hukum.

Keberhasilan implementasi bantuan hukum timbal balik juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Kejaksaan Agung sebagai otoritas pusat dalam penanganan bantuan hukum timbal balik di Indonesia telah mengembangkan unit khusus yang menangani kerjasama hukum internasional, namun kapasitas ini masih perlu diperkuat untuk menghadapi volume dan kompleksitas kasus yang terus meningkat. Peningkatan kapasitas ini mencakup aspek teknis, administratif, dan koordinasi antar lembaga yang terlibat.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, bantuan hukum timbal balik telah terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam penanganan berbagai jenis kejahatan transnasional. Kerjasama dalam bidang narkotika dengan negara-negara tetangga telah menghasilkan penangkapan jaringan sindikat internasional dan penyitaan aset dalam jumlah besar. Demikian pula dalam kasus-kasus pencucian uang dan korupsi, mekanisme ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan investigasi yang lebih komprehensif dengan melibatkan yurisdiksi multiple negara.

Implementasi bantuan hukum timbal balik juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti stabilitas politik dan komitmen pemerintah negara mitra. Dalam beberapa kasus, permintaan bantuan hukum mengalami penundaan atau penolakan karena pertimbangan politik domestik negara yang diminta bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang memadai, implementasi bantuan hukum timbal balik tetap memerlukan pendekatan diplomatik yang strategis.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam implementasi bantuan hukum timbal balik yang lebih efisien. Sistem pertukaran informasi digital dan database terintegrasi memungkinkan percepatan

proses verifikasi dan validasi permintaan bantuan hukum. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru terkait keamanan data dan perlindungan informasi sensitif yang dipertukarkan antar negara. Perlindungan data dan privasi menjadi aspek krusial yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung kerjasama hukum internasional.

Koordinasi antar lembaga dalam negeri juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi bantuan hukum timbal balik. Sinergitas antara Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan lembaga terkait lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa permintaan bantuan hukum dapat diproses secara efektif dan efisien. Mekanisme koordinasi yang jelas dan prosedur operasional standar menjadi prasyarat untuk mengoptimalkan pemanfaatan instrumen bantuan hukum timbal balik.

Aspek pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga memerlukan perhatian khusus dalam implementasi bantuan hukum timbal balik. Personel yang menangani kerjasama hukum internasional perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum internasional, sistem hukum negara mitra, dan prosedur diplomatik. Investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui

program pelatihan berkelanjutan dan pertukaran pengalaman dengan negara lain menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas implementasi bantuan hukum timbal balik.

Evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi bantuan hukum timbal balik diperlukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan. Monitoring dan evaluasi ini harus mencakup aspek implementasi, efisiensi, dan dampak dari kerjasama hukum internasional terhadap penegakan hukum nasional. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk penyempurnaan regulasi, prosedur, dan mekanisme implementasi bantuan hukum timbal balik di masa mendatang.

Pengembangan kerjasama bilateral dengan negara-negara strategis yang belum memiliki kerangka kerjasama formal dalam bantuan hukum timbal balik menjadi agenda penting untuk memperluas jangkauan kerjasama hukum internasional Indonesia. Identifikasi negara-negara prioritas berdasarkan pola kejahatan transnasional dan kepentingan strategis Indonesia dapat menjadi dasar untuk pengembangan perjanjian bilateral yang lebih spesifik dan operasional.

Kedepan, implementasi bantuan hukum timbal balik di Indonesia perlu diperkuat melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Penguatan kerangka

hukum domestik, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan teknologi informasi, dan intensifikasi kerjasama internasional harus dilakukan secara simultan untuk mengoptimalkan pemanfaatan instrumen bantuan hukum timbal balik. Komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari seluruh stakeholder terkait menjadi prasyarat untuk mencapai implementasi optimal dalam penanganan kejahatan transnasional melalui mekanisme kerjasama hukum internasional.

Analisis Kasus dan Tantangan Implementasi Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Konteks Kedaulatan Negara

Implementasi Bantuan Hukum Timbal Balik dalam penanganan kejahatan transnasional seringkali berhadapan dengan isu fundamental mengenai kedaulatan negara dan yurisdiksi hukum. Analisis terhadap berbagai kasus konkret menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang memadai, pelaksanaan MLA dalam praktik menghadapi dilema antara kebutuhan kerjasama internasional dan perlindungan kedaulatan nasional. Dinamika ini

memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai batasan-batasan hukum dan politik yang mempengaruhi implementasi mekanisme kerjasama tersebut.

Kasus Mary Jane Fiesta Veloso menjadi ilustrasi paling menonjol mengenai kompleksitas implementasi MLA dalam konteks pemindahan narapidana. Sebagai warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia atas tuduhan penyelundupan narkoba, permintaan pemindahan Mary Jane untuk memberikan kesaksian dalam perkara perdagangan orang di negaranya menimbulkan perdebatan hukum yang signifikan. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis hukum acara pidana, tetapi juga bersentuhan dengan prinsip-prinsip fundamental kedaulatan negara dalam pelaksanaan hukum pidana.²⁵

Dari perspektif hukum internasional, permintaan Filipina untuk pemindahan Mary Jane memiliki dasar yang kuat berdasarkan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) yang telah diratifikasi oleh kedua negara. Pasal 18 UNTOC secara eksplisit mengatur kewajiban negara-negara pihak untuk

²⁵ Pemindahan Mary Jane Berdasarkan MLA Berpotensi Mencabik Kedaulatan Hukum Indonesia <https://indonews.id/artikel/340496/Pemindahan>

-Mary-Jane-Berdasarkan-MLA-Berpotensi-Mencabik-Kedaulatan-Hukum-Indonesia/

memberikan bantuan hukum timbal balik secara seluas-luasnya dalam penanganan kejahatan transnasional, termasuk dalam konteks perlindungan korban perdagangan orang. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) bahkan menegaskan bahwa konvensi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah meskipun tidak terdapat perjanjian bilateral khusus atau undang-undang nasional yang spesifik mengatur MLA.

Namun demikian, implementasi permintaan tersebut menghadapi tantangan yuridis yang kompleks terkait dengan kedaulatan hukum Indonesia. Secara teoretis, kedaulatan negara dalam konteks hukum pidana mencakup hak eksklusif untuk menegakkan hukum dalam wilayah yurisdiksinya tanpa campur tangan pihak luar. Jean Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara yang mengatasi kekuasaan lain, sementara Rousseau menekankan bahwa kedaulatan merupakan pelaksanaan kehendak seluruh rakyat yang tidak dapat dibagi-bagi atau diwakili.²⁶

Dalam konteks modern, Milton J. Esman membedakan kedaulatan menjadi dua aspek: kedaulatan internal yang

mencakup kontrol terhadap perilaku dan sumber daya dalam batas teritorial negara, dan kedaulatan eksternal yang mengacu pada prinsip non-interferensi dalam urusan domestik oleh pihak luar. Pemindahan narapidana lintas negara berpotensi menyentuh kedua aspek kedaulatan tersebut karena melibatkan pengalihan sebagian kewenangan penegakan hukum dari satu negara ke negara lain.

Meskipun demikian, pemindahan narapidana tidak secara otomatis melanggar kedaulatan negara selama dilakukan berdasarkan kesepakatan yang sah dan atas persetujuan semua pihak yang terlibat, termasuk negara pengirim, negara penerima, dan narapidana itu sendiri (*Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969*). Prinsip ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional kontemporer yang mengakui bahwa kedaulatan bukanlah konsep yang absolut, melainkan dapat dibatasi oleh komitmen internasional yang dibuat secara sukarela oleh negara-negara berdaulat.

Kasus lain yang menunjukkan kompleksitas implementasi MLA adalah penanganan ekstradisi Djoko Tjandra, terpidana korupsi kasus Bank Bali yang

²⁶ Pandjaitan, Hinca Ikara Putra. (2011). *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA dalam Kompetisi Sepak Bola Internasional*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=312515>

melarikan diri dari Indonesia selama lebih dari satu dekade. Upaya penegakan hukum terhadap buronan ini menghadapi berbagai kendala terkait dengan keterbatasan perjanjian ekstradisi dan MLA dengan negara-negara tempat Djoko Tjandra bersembunyi. Meskipun Indonesia telah menjadi pihak dalam berbagai konvensi internasional seperti UNCAC dan UNTOC, implementasinya sangat bergantung pada komitmen politik dan kemauan hukum negara tempat buronan berada.²⁷

Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia pada tahun 2020 akhirnya berhasil dilakukan melalui pendekatan diplomatik dan kerjasama intelijen informal, bukan melalui proses MLA atau ekstradisi formal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum formal tersedia, implementasinya seringkali memerlukan pendekatan politik dan diplomatik yang lebih fleksibel untuk mencapai hasil yang efektif.²⁸

Tantangan implementasi MLA juga terlihat dalam perbedaan sistem hukum antara negara-negara yang bekerjasama. Negara-negara ASEAN memiliki tradisi

hukum yang beragam, mulai dari sistem common law, civil law, hingga sistem hukum adat. Perbedaan ini menciptakan hambatan dalam proses pertukaran bukti dan informasi karena masing-masing sistem memiliki standar dan prosedur yang berbeda dalam hal pembuktian dan perlindungan hak-hak tersangka.

Prinsip dual criminality atau kejahatan ganda juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi MLA. Berdasarkan Pasal 3 ASEAN MLAT, bantuan hukum dapat dibatasi jika perbuatan yang menjadi dasar permintaan tidak dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam sistem hukum negara yang diminta bantuan. Hal ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam kasus-kasus yang melibatkan interpretasi hukum yang berbeda antar negara.²⁹

Faktor birokrasi dan kapasitas kelembagaan juga mempengaruhi implementasi MLA. Proses permintaan bantuan hukum seringkali memerlukan waktu yang panjang karena harus melalui berbagai tingkatan birokrasi dan verifikasi. Keterbatasan sumber daya manusia yang

²⁷ Mahkamah Agung RI. (2009). Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PIDSUS/2009. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6249378c98ce6536cdb33a77ab245e18.html>

²⁸ MLA Lebih Efektif Mencegah Kejahatan Transnasional,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mla-lebih-efektif-mencegah-kejahatan-transnasional->

²⁹ Hartono. (2019). Metodologi Penelitian. Pekanbaru: Zanafa Publishing. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=27779>

memiliki keahlian dalam hukum internasional dan kemampuan bahasa asing juga menjadi kendala dalam pemrosesan permintaan MLA yang efisien.

Dalam konteks teknologi informasi, implementasi MLA menghadapi tantangan baru terkait dengan keamanan data dan perlindungan privasi. Pertukaran informasi sensitif antar negara memerlukan sistem keamanan yang robust untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data. Selain itu, perbedaan standar teknologi dan infrastruktur komunikasi antar negara dapat mempengaruhi kecepatan dan akurasi pertukaran informasi.

Upaya mengatasi berbagai tantangan tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensional. Pengembangan perjanjian bilateral dengan negara-negara strategis dapat mempercepat proses MLA dengan mengurangi hambatan birokrasi dan prosedural. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pertukaran pengalaman dengan negara-negara yang memiliki sistem MLA yang lebih maju juga menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Harmonisasi sistem hukum dan prosedur antar negara ASEAN melalui pengembangan panduan operasional yang seragam dapat mengurangi hambatan yang timbul dari perbedaan tradisi hukum. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang

terintegrasi dapat mempercepat proses pertukaran informasi dan meningkatkan efisiensi implementasi MLA secara keseluruhan.

Evaluasi Implementasi dan Strategi Peningkatan Kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik di Kawasan ASEAN

Evaluasi terhadap implementasi Bantuan Hukum Timbal Balik di kawasan ASEAN memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai indikator kualitatif dan kuantitatif. Meskipun data statistik yang lengkap mengenai jumlah total kasus yang diselesaikan melalui mekanisme MLA belum dipublikasikan secara komprehensif oleh lembaga-lembaga terkait, analisis penanganan kejahatan transnasional dapat dilakukan melalui kajian terhadap praktik implementasi dalam kasus-kasus konkret serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama hukum internasional.

Tabel 1.1. Rekapitulasi Data Kasus Penanganan Kejahatan Transnasional di Kawasan ASEAN melalui MLA Tahun 2020-2025

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Negara Terlibat (ASEAN)	Implementasi MLA
Narkoba (Kasus MLA)	3	Filipina, Thailand, Malaysia	Pertukaran bukti, penangkapan pelaku, dan pemindahan tahanan melalui MLA dalam penanganan jaringan

			narkoba.
Korupsi dan TPPU	9	Singapura, Malaysia, dll	Permohonan MLA untuk penyidikan, pengembalian aset, dan penuntutan korupsi besar dengan jaringan lintas negara.
TPPO (Eksploitasi Ketenagakerjaan) ³⁰	2.434	Kamboja, Myanmar, dan Filipina	Mengumpulkan dan berbagi informasi serta bukti antara negara-negara ASEAN, perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.
Total Keseluruhan		2.446 kasus	

Berdasarkan data yang tersedia, kerjasama MLA di kawasan ASEAN telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam beberapa kategori kejahatan transnasional utama. Dalam bidang narkoba, kerjasama antara Indonesia dengan Filipina, Thailand, dan Malaysia telah menghasilkan pengungkapan jaringan sindikat internasional seperti Golden Triangle dan Golden Peacock yang melibatkan pertukaran bukti, penangkapan

pelaku, dan pemindahan tahanan melalui mekanisme MLA.³¹ Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika terdapat komitmen politik yang kuat dan harmonisasi prosedur hukum, MLA dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam pemberantasan kejahatan lintas batas.

Dalam konteks korupsi dan tindak pidana pencucian uang, kerjasama MLA telah memfasilitasi proses penyidikan, pengembalian aset, dan penuntutan dalam berbagai kasus besar yang melibatkan jaringan lintas negara. Kerjasama dengan Singapura dan Malaysia dalam pelacakan aset hasil korupsi menunjukkan bahwa MLA dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme *asset recovery*.³² Namun demikian, implementasi kerjasama ini sangat bergantung pada transparansi sistem keuangan negara mitra dan komitmen mereka dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

³⁰ Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Direktorat Jenderal Imigrasi. *Pertemuan Imigrasi Tingkat ASEAN Koordinasikan Upaya Perlindungan Pekerja Migran dan Pembasmian Perdagangan Orang*. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/15/pertemuan-imigrasi-tingkat-asean-koordinasikan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-dan-pembasmian-perdagangan-orang.

³¹ InfoPublik. BNN Ungkap Sindikat Internasional Golden Triangle dan Golden

Peacock <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/880456/bnn-ungkap-sindikat-internasional-golden-triangle-dan-golden-peacock>,

³² Kinerja KPK 2020-2024: Perkuat Kerja Sama hingga Lintas Negara Lewat 185 PKS <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-perkuat-kerja-sama-hingga-lintas-negara-lewat-185-pks>

Evaluasi implementasi MLA juga harus mempertimbangkan aspek kualitas proses dan outcome yang dihasilkan. Dalam banyak kasus, keberhasilan MLA tidak hanya diukur dari jumlah permintaan yang dipenuhi, tetapi juga dari kecepatan respons, kualitas informasi yang dipertukarkan, dan dampaknya terhadap proses penegakan hukum secara keseluruhan. Kasus Mary Jane Veloso, meskipun masih dalam proses, menunjukkan bahwa MLA dapat memfasilitasi dialog hukum internasional yang kompleks dan membuka peluang untuk penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan keadilan dan kemanusiaan.

Tantangan utama dalam meningkatkan implementasi MLA di kawasan ASEAN terletak pada heterogenitas sistem hukum dan tingkat pembangunan kelembagaan yang berbeda antar negara anggota. Negara-negara seperti Singapura dan Brunei memiliki sistem hukum dan infrastruktur teknologi yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, sehingga menciptakan kesenjangan dalam kapasitas implementasi MLA. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam mengembangkan mekanisme kerjasama yang dapat mengakomodasi perbedaan tersebut.

Perbedaan tradisi hukum antara sistem common law dan civil law juga menjadi tantangan struktural yang mempengaruhi implementasi MLA. Negara-negara dengan tradisi common law seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei memiliki prosedur pembuktian dan perlindungan hak tersangka yang berbeda dengan negara-negara *civil law* seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Harmonisasi prosedur dan standar minimal dalam implementasi MLA menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini.

Dalam konteks teknologi informasi, kawasan ASEAN menghadapi tantangan digital divide yang mempengaruhi kemampuan pertukaran informasi secara real-time. Sementara beberapa negara telah mengembangkan sistem digital yang canggih untuk mendukung kerjasama hukum internasional, negara-negara lain masih mengandalkan sistem manual yang memerlukan waktu pemrosesan lebih lama. Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi implementasi MLA di masa depan.

Strategi peningkatan implementasi MLA di kawasan ASEAN dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan strategis. Pertama, pembentukan ASEAN MLA *Coordination Center* yang berfungsi sebagai badan

penghubung regional dapat mempercepat proses koordinasi dan mengurangi hambatan birokrasi antar negara. Pusat koordinasi ini dapat dilengkapi dengan sistem database terintegrasi yang memuat informasi mengenai prosedur hukum, kontak person, dan status permintaan MLA dari seluruh negara anggota.

Kedua, pengembangan guideline operasional yang seragam untuk implementasi MLA dapat mengurangi disparitas dalam interpretasi dan aplikasi ketentuan hukum internasional. Panduan ini harus mencakup standar minimal terkait prosedur permintaan, format dokumen, timeline pemrosesan, dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dapat diterapkan secara konsisten di seluruh kawasan.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan regional dan pertukaran personel antar negara ASEAN dapat memperkuat keahlian dan pemahaman mengenai praktik terbaik dalam implementasi MLA. Kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNODC, Interpol, dan International Organization for Migration dapat memberikan dukungan teknis dan metodologi yang diperlukan untuk pengembangan kapasitas tersebut.

Keempat, pemanfaatan teknologi blockchain dan artificial intelligence dalam

sistem pertukaran informasi MLA dapat meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi proses. Teknologi ini memungkinkan verifikasi otomatis dokumen, tracking status permintaan secara real-time, dan perlindungan data yang lebih robust terhadap risiko *cyber security*.

Kelima, ekspansi kerjasama MLA dengan organisasi regional dan internasional di luar ASEAN dapat memperkuat kapasitas kawasan dalam menangani kejahatan transnasional yang berskala global. Kerjasama dengan European Union, African Union, dan organisasi regional lainnya dapat memberikan pembelajaran mengenai best practices dan inovasi dalam implementasi MLA.

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi MLA juga menjadi komponen penting dalam strategi. Pengembangan indikator kinerja yang terukur dan sistem pelaporan yang transparan dapat membantu identifikasi bottleneck dan area yang memerlukan perbaikan. Selain itu, keterlibatan civil society organizations dan academic institutions dalam proses monitoring dapat memberikan perspektif independen mengenai dampak implementasi MLA terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Ke depan, Implementasi MLA di kawasan ASEAN akan sangat bergantung pada komitmen politik negara-negara anggota untuk terus memperkuat kerjasama hukum internasional. Integrasi MLA ke dalam agenda pembangunan regional yang lebih luas, seperti *ASEAN Community Vision 2025*, dapat memberikan momentum politik yang diperlukan untuk implementasi reformasi struktural dan investasi jangka panjang dalam penguatan sistem kerjasama hukum kawasan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan kejahatan transnasional melalui *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance*, dapat disimpulkan bahwa implementasi bantuan hukum timbal balik telah memberikan kontribusi signifikan dalam penguatan kerjasama penegakan hukum lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Kerangka normatif yang dibangun melalui perjanjian regional ini telah menyediakan landasan yuridis yang komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kejahatan transnasional, mulai dari perdagangan narkoba, pencucian uang, hingga korupsi lintas negara. Mekanisme bantuan hukum timbal balik terbukti efektif dalam memfasilitasi pertukaran bukti, pelacakan aset hasil kejahatan, dan koordinasi

penangkapan pelaku kejahatan yang beroperasi melampaui batas yurisdiksi nasional.

Namun demikian, implementasi *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance* masih menghadapi tantangan struktural yang mempengaruhi tingkat implementasinya. Disparitas sistem hukum antara negara-negara ASEAN, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta kompleksitas prosedur birokrasi menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi kerjasama hukum internasional. Kasus Mary Jane Veloso menggambarkan dilema antara fleksibilitas pemanfaatan instrumen MLA dengan kepastian hukum domestik, dimana implementasi perjanjian internasional bersinggungan dengan prinsip kedaulatan negara dan keterbatasan regulasi nasional yang spesifik.

Daftar Pustaka

Buku

- Hartono. (2019). *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Pandjaitan, Hince Ikara Putra. (2011). *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA dalam Kompetisi Sepak Bola Internasional*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prayuda, Rendi & Harto, Syafri. (2020). *ASEAN dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Problematika, Dinamika dan*

Tantangan). Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Karya Ilmiah

- Apriansyah, M. I., Lestari, M. M., & Deliana, E. (2024). "Efektivitas ASEAN Treaty On Mutual Legal Assistance (AMLAT) Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia," 5(1), 50–61.
- Bunga, D. & Bunga, D. (2018). "Terminologi Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Aktual Justice*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.47329/aktualjusti.ce.v3i1.440>
- Hartono, B., & Hapsari, R. A. (2019). "Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia," *Jurnal SASI*, 25(1), 12.
- Kesuma, D. A. (2022). Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Perjanjian Ekstradisi sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.
- Krismen, Y. (2014). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i1.2089>
- Putri, Kristiani Virgi Kusuma. (2021). "Kerja Sama Indonesia dengan ASEAN Mengenai Cyber Security dan Cyber Resilience dalam Mengatasi Cyber Crime," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 542–554. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/90/46/464>
- Rahmadani, M., Hermana, W., & Nahrowi. (2021). "Cassava Meal Feeding with Isoamilase Addition in Rations on Broiler Perform," *Jurnal Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan*, 19(1), 1–6. <http://dx.doi.org/10.29244/jintp.19.1.1-5>
- Rimbing, C. M., Sualang, D., & Sondakh, M. (2023). "Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Perdagangan Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara," *Lex Privatum*, 11(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12732114>
- Silvia, E. M. (2020). "Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir," *Inicio Legis*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8821>
- Simanjuntak, E. L. (2020). "Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi Terhadap Pelaku Pencucian Uang di ASEAN Melalui Mutual Legal Assistance," [nama jurnal tidak disebut], 8(1), 28–43.
- Tabiu, R., Heryanti, Intan N., & Safiuddin, S. (2023). "Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Halu Oleo Law Review*, 7(1), 99–110. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>
- Yohannes, P. N. N. (2024). "Peran Penegak Hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Menanggulangi Permasalahan Perdagangan Narkoba Pada Kawasan Perbatasan

Indonesia dan Malaysia,” 8(7), 627–635.

Yuwono, T., Kusniati, R., & Ardianto, B. (2021). “Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia–Swiss,” *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(3), 268–287.
<https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13042>

Peraturan Perundang – Undangan

ASEAN Secretariat. (2022). *ASEAN Annual Report 2021–2022*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
<https://asean.org/...>

ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, 2004.

Financial Action Task Force. (2020). *FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*.
<https://www.fatfgafi.org/...>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2009). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/PIDSUS/2009*.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Website

ASEAN Leaders Convene in Lao PDR for 18th Ministerial Meeting on Transnational Crime. (2024). *Indiplomacy.com*.
<https://indiplomacy.com/2024/08/28/asean-leaders-convene-in-lao-pdr-for-18th-ministerial-meeting-on-transnational-crime/>

BNN Ungkap Sindikat Internasional

Golden Triangle dan Golden Peacock. *InfoPublik*.
<https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/880456/bnn-ungkap-sindik-internasional-golden-triangle-dan-golden-peacock>

Interpol Indonesia. (2024). *Pertemuan Menteri ASEAN ke-17 tentang Kejahatan Transnasional*.
<https://interpol.go.id/berita38.php>

Kementerian Imigrasi dan Pemasaran. (2024). *Pertemuan Imigrasi Tingkat ASEAN Koordinasikan Upaya Perlindungan Pekerja Migran dan Pembasmian Perdagangan Orang*.
<https://www.imigrasi.go.id/siaran-pers/2024/08/15/pertemuan-imigrasi-tingkat-asean-koordinasikan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-dan-pembasmian-perdagangan-orang>

Kinerja KPK 2020–2024: Perkuat Kerja Sama hingga Lintas Negara Lewat 185 PKS. *Komisi Pemberantasan Korupsi*.
<https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-perkuat-kerja-sama-hingga-lintas-negara-lewat-185-pks>

Menko Yusril: Pemindehan Mary Jane Berdasarkan Perjanjian MLA dengan Filipina. *HukumOnline.com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menko-yusril--pemindehan-mary-jane-berdasarkan-perjanjian-mla-dengan-filipina-lt673fd6a3a73c5/>

MLA Lebih Efektif Mencegah Kejahatan Transnasional. *HukumOnline.com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mla-lebih-efektif-mencegah->

[kejahatan-transnasional--
lt628d24801c452](https://indonews.id/artikel/340496/Pemindahan-Mary-Jane-Berdasarkan-MLA-Berpotensi-Mencabik-Kedaulatan-Hukum-Indonesia/)

Pemindahan Mary Jane Berdasarkan MLA
Berpotensi Mencabik Kedaulatan
Hukum Indonesia. IndoNews.id.
[https://indonews.id/artikel/340496/
Pemindahan-Mary-Jane-
Berdasarkan-MLA-Berpotensi-
Mencabik-Kedaulatan-Hukum-
Indonesia/](https://indonews.id/artikel/340496/Pemindahan-Mary-Jane-Berdasarkan-MLA-Berpotensi-Mencabik-Kedaulatan-Hukum-Indonesia/)